



PENETAPAN

Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANITA GINTING, Perempuan, lahir di Pangkalan Susu, tanggal 22 Februari 1977, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Pales Raya No. 23-A Lk. VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Valiant Sembiring, S.H., dan Samuel Frans Boris Situmorang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Depari & Vretania Law Firm Medan berkedudukan pada Komplek Taman Anгрrek Setiabudi No. 1C Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan yang terdaftar secara administrasi kependudukan sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271076202770003 atas nama Anita Ginting yang menerangkan Pemohon lahir di Pangkalan Susu pada tanggal 22-02-1977, berumur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pales Raya No.23-A LK-VII, Kelurahan Simpang Selayang, Kec. Medan tuntungan, Kota Medan yang dikeluarkan pada 18 Mei 2016 berlaku seumur hidup, diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan; (*vide Bukti P-1*)
2. Bahwa, Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga No. 1271-0727-0707-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2023 yang menyebutkan bahwa Anita Ginting selaku istri dari Kenal Sembiring selaku Kepala Keluarga dan ibu dari anak-anaknya yang bernama Fajar Cristian S, Sesilka Angel S dan Misael Zefanya Sembiring, hal mana kartu keluarga tersebut juga menerangkan bahwa nama ayah Anita Ginting adalah Bismar Ginting dan nama Ibu Manat; (*vide bukti P-2*)

3. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga memiliki Surat permandian dari Keuskupan Agung Medan Paroki Binjai Langkat Stasi Sei Mencirim buku ke-dua halaman 309 No. 6210 yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1990 di Binjai yang menerangkan bahwa Anita Ginting yang di Pangkalan Susu pada tanggal 22 Februari 1977 dengan nama ayah Bismar Ginting dan nama Ibu Manat Tarigan telah di baptis di Sei Mencirim pada tanggal 24 Desember 1989; (*vide Bukti P-3*)

4. Bahwa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13042018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerangkan bahwa Anita Ginting [Pemohon] dan Kenal Sembiring telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 maret 2001 di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. T Surbakti sebagaimana telah dicatatkan pada tanggal 13 April 2018; [*Vide Bukti P-4*]

5. Bahwa, dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Kenal Sembiring telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama Fajar Cristian S, Sesilka Angel S dan Misael Zefanya Sembiring hal mana di dalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut disebutkan bahwa nama ibu dari anak-anak tersebut adalah Anita Ginting sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor L: 1271-LT-02102019-0179 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-20072022-0037; [*Vide Bukti P-5*]

6. Bahwa, dalam pencatatan administrasi Pemohon secara pribadi maupun pencatatan administrasi umum keluarga nama Pemohon adalah Anita Ginting hal mana terlihat dalam pencatatan data administrasi siswa pada sekolah anak-anak Pemohon, nama ibu anak-anak Pemohon adalah Anita Ginting; (*vide Bukti P-6*)

7. Bahwa, sekitar bulan Juni pada saat Pemohon memeriksa berkas di rumah ditemukan bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah rusak dan Pemohon berinisiatif untuk mencetak Akta Kelahiran yang baru, akan tetapi pada saat Kutipan Akta Kelahiran No.6.750/1995 yang dikeluarkan Kembali oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Medan tertanggal 7 juli 2023 [*Vide Bukti P-7*], Pemohon yang lahir di Pangkalan Susu pada tanggal 22 Februari

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 dengan keterangan sebagai anak ke satu dari ayah Bismar Ginting dan Ibu Manat Br Tarigan tercatat dengan nama "Amita Ginting";

8. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan nama dalam sebahagian besar data administrasi kependudukan Pemohon yang mencatatkan nama Pemohon sebagai " Anita Ginting" dengan akta kelahiran No.6.750/1995 yang mencatat Pemohon dengan nama "Amita Ginting", maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Permohonan *aquo* untuk menyatakan bahwa Anita Ginting sebagaimana tercatat dalam data kependudukan *vide* bukti [P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6] dan Amita Ginting sebagaimana disebutkan Akta Kelahiran No.6.750/1995 [Vide Bukti P-7] adalah orang yang sama;

9. Bahwa, selanjutnya Pemohon juga hendak mengajukan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa permohonan *aquo* untuk menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.6.750/1995 sebagai "Amita Ginting" berubah menjadi "Anita Ginting" sebagaimana tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

10. Bahwa, sebagai warga negara yang taat hukum, Pemohon berkeinginan dan berkepentingan untuk menyelaraskan dokumen administrasi kependudukannya yang mana sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan perubahan nama berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan karenanya beralasan kiranya Pemohon dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Medan/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo* dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula AMITA GINTING sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.750/1995 menjadi ANITA GINTING adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan Penetapan *aquo*;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6.750/1995 yang sebelumnya tertulis Amita Ginting menjadi Anita Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hendrik Ginting dan Drs. Julius Tarigan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Anita Ginting, Pemohon tinggal di Jalan Pales Raya No. 23-A Lk. VII Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271-0727-0707-0004 atas nama Kepala keluarga Kenal Sembiring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 9 Februari 2023 tercatat Anita Ginting selaku istri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Surat Permandian dari Keuskupan Agung Medan Paroki Binjai Langkat Stasi Sei Mencirim buku ke-dua halaman 309 No. 6210 yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1990 di Binjai atas nama Anita Ginting;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13042018-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 April 2018, bahwa di Kota Medan pada tanggal; 13 April 2018 telah tercatat perkawinan antara Kenal Sebiring dengan Anita Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5a, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4029/TD/2008 bahwa di Medan pada tanggal 27 Desember 2001 telah lahir Fajar Cristian S, laki-laki anak kesatu dari Anita br. Ginting dan Kenal Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5b, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-02102019-0179, bahwa di Medan pada tanggal 24 April 2008 telah lahir Sesilka Angel S, anak kedua Perempuan dari ayah Kenal Sembiring dan Ibu Anita Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5c, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-20072022-0037, bahwa di Medan pada tanggal 13 Desember 2010 telah lahir Misael Zefanya Sembiring, anak ketiga laki-laki dari Ayah Kenal Sembiring dan Ibu Anita Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu fotocopy Keterangan tentang diri peserta didik dengan nama peserta didik Sesilka Angel S dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2020 oleh Kepala Sekolah, yang tercantum nama Ayah Kenal Sebiring, nama Ibu Anita Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6.750/1995, bahwa di Pangkalan Susu pada tanggal 22 Pebruari 1977 telah lahir Amita Ginting anak ke satu perempuan dari ayah Bismar Ginting dan ibu Manat br Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Amita Ginting menjadi Anita Ginting;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana nama Pemohon yang tercatat dalam bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah Anita Ginting, sedangkan dalam bukti P-7 tercatat Amita Ginting. Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal pergantian nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.750/1995 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Juli 2023 yang semula tertulis AMITA GINTING menjadi ANITA GINTING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 21 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui persidangan secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohanna Pardede, S.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);